



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan nafkah anak antara;

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrianto, S.H. dan Ashabil Yamin, S.H.**, keduanya adalah Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum **LEGAL SOLUTION** yang berkedudukan di Perumahan Pratama Griya Makmur Blok C..60 Jalan Sukarno Hatta, Simpang Empat, Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah teregister dengan nomor 50/K.Kh/2021/PATalu tertanggal 06 September 2021 dan 53/K.Kh/2021/PATalu tertanggal 27 September 2021 sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2021 telah mengajukan gugatan nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 16 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 28 Februari 2005, kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan isbat nikah pada tahun 2011 yang mana pernikahan tersebut telah sah secara hukum sesuai kutipan akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan lembah melintang kabupaten pasaman barat tanggal 13 Januari 2011 dengan nomor: 90/90/I/2011;
2. Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - 2.1 xxxxxxxxxx, Laki-laki yang lahir di Ujung Gading tanggal 7 Juli 2006;
 - 2.2 xxxxxxxxxx, Perempuan yang lahir di Ujung Gading tanggal 15 April 2013;
3. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana diterangkan Akta Cerai Nomor: 0408/AC/2017/PA TALU;
4. Bahwa sejak terjadinya perceraian maka kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa selama tinggal dengan Penggugat yakni sejak perceraian sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak mau memberikan nafkah yang layak kepada kedua anaknya;
6. Bahwa sejak perceraian sampai gugatan ini diajukan seluruh biaya anak mulai dari biaya hidup, biaya sekolah sampai biaya kesehatan semuanya ditanggung oleh Penggugat;
7. Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan kedua anak setiap bulannya adalah Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) dengan catatan masing-masing anak membutuhkan Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa kebutuhan pemeliharaan kedua anak mengalami kenaikan setiap tahunnya karena dipengaruhi berbagai hal yang bila Penggugat hitung maka nilai kenaikan kebutuhan kedua anak adalah lebih kurang 10% setiap tahunnya;

Hal. 2 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 yang menyatakan “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut Tergugat harus memberi nafkah kepada kedua anaknya sampai anaknya tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
10. Bahwa Tergugat bukanlah orang yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya karena Tergugat mempunyai sumber penghasilan yang jelas dan tetap setiap bulannya, dimana Tergugat adalah karyawan dari sebuah perusahaan perkebunan yaitu PT. BPP (Bakrie Pasaman Plantations) dimana posisi Tergugat diperusahaan adalah sebagai seorang security. Penghasilan Tergugat dari pekerjaannya tersebut adalah lebih kurang Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang terdiri dari komponen gaji pokok, tunjangan, lembur, dll. Selain mendapatkan penghasilan dari gajinya sebagai seorang karyawan perusahaan Tergugat juga mendapatkan penghasilan dari hasil panen kebun kelapa sawit milik bersama antara Penggugat dan Tergugat seluas 2 Ha yang terletak di Jorong Tanah Datar, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka yang sejak perceraian terjadi kebun dan hasilnya tersebut dikuasai seluruhnya oleh Tergugat yang mana diperkirakan hasilnya perbulan adalah lebih kurang Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah). Jadi total pengasilan Tergugat perbulannya adalah sekitar Rp. 4. 500. 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa didalam Undang- Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 3 disebutkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Dan berdasarkan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 3 tersebutlah maka Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak ini ke Pengadilan Agama Talu;
12. Bahwa meskipun Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 3 menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, tetapi Penggugat bukanlah orang tamak yang tidak mempunyai tenggang rasa sedikitpun kepada Tergugat makanya dari total kebutuhan kedua anak yang

Hal. 3 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya, untuk kedepannya Penggugat hanya meminta separuhnya saja yaitu Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbulannya, dimana Penggugat dengan kesadarannya ikhlas ikut bertanggung jawab untuk membiayai separuh dari kebutuhan nafkah anak tersebut;

13. Bahwa untuk nafkah anak sejak perceraian tanggal 6 Desember 2017 sampai gugatan ini diajukan yang lamanya adalah 45 bulan maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjadikan hal itu sebagai utang Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat begitu perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa Penggugat tidak ingin terlalu memberatkan Tergugat makanya Penggugat meminta untuk nafkah anak yang terutang tersebut adalah hanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dari total kebutuhan Rp. 3.000.000 jadi totalnya adalah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk 45 bulan;

15. Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat akan mempersulit dalam memberikan nafkah anak tersebut nantinya, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar dalam amar putusannya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tersebut langsung diberikan/ditransfer perusahaan tempat Tergugat bekerja kepada rekening anak melalui bendaharanya dengan cara langsung memotong gaji Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka beralasan hukumlah Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat harus memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama :
 - 2.1 xxxxxxxxxx, Laki-laki yang lahir di Ujung Gading tanggal 7 Juli 2006;
 - 2.2 xxxxxxxxxx, Perempuan yang lahir di Ujung Gading tanggal 15 April 2013;

Hal. 4 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak atas nama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun sampai umur 21 Tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan cara memerintahkan kepada Perusahaan tempat Tergugat bekerja untuk langsung memotong gaji Tergugat sebesar kewajiban nafkah anak dan mengirimkan atau mentransfer potongan tersebut kepada rekening anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan nafkah anak yang belum diberikan Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat adalah hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 45. 000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya kuasa hukum Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penxxxxxxxxx Advokat, masing-masing atas nama Afrianto, S.H. dan Ashabil Yamin, S.H., serta Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari kuasa hukum Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang dampak positif penyelesaian perkara ini melalui musyawarah secara *non litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim yaitu **Latif Mustofa**,

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., LL.M. namun berdasarkan Laporan Mediator, tertanggal 04 Oktober 2021, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa benar identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalil pada posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 adalah benar;
4. Bahwa tidak bedar dalil gugatan pada angka 5 dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal ini Tergugat lakukan karena anak-anak tersebut juga merupakan anak kandung Tergugat;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6, karena Tergugat selalu ikut bertanggung jawab dalam membiayai biaya keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7, karena menurut Tergugat kebutuhan anak-anak tersebut masing-masing tiap bulannya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah setiap bulannya);
7. Bahwa benar dalil gugatan angka 8 Penggugat;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 10 dalam gugatan Penggugat, karena yang benar adalah Tergugat mempunyai penghasilan bersih setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Bahwa tidak benar Tergugat mengelola kebun sawit seluas 2 hektar sebahaimana dalam gugatan Penggugat, karena yang Penggugat dan Tergugat beli selama pernikahan adalah tanah kosong berupa rawa dan tidak menghasilkan apapun;

Hal. 6 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini Tergugat juga menanggung ketiga orang anak Tergugat dengan istri pertama Tergugat;

11. Bahwa Tergugat semua dalil gugatan selain yang Tergugat benarkan diatas;

12. Bahwa Tergugat pernah beberap kali memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

13. Bahwa Tergugat memberikan uang-uang tersebut dengan cara langsung kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat (xxxxxxxxxx) dan pernah melalui adik Penggugat yang bernama Linda;

14. Bahwa sejak tahun 2003 hingga saat ini Tergugat bekerja sebagai security di PT. BPP;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2021 melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya jika Tergugat bertanggung jawab kepada anak-anaknya dan memberikan nafkah kepada anak secara cukup yaitu pernah memberikan Rp. 200.000, Rp. 300.000, Rp. 700.000 dan bahkan ada yang sebesar Rp. 800.000 yang diberikan melalui adik Penggugat yang bernama Linda dan juga melalui anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Menanggapi jawaban Tergugat ini maka Penggugat dengan ini menyatakan bahwa jawaban Tergugat adalah bohong. Yang mana hal yang terjadi sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat kadang-kadang ada memberikan uang kepada anak dan itu dari gugatan awal tidak pernah Penggugat **nihilkan** karena dalam posita gugatan Penggugat angka lima, yang penggugat sebutkan adalah tidak mau memberikan **nafkah yang layak**, bukan tidak memberikan nafkah. Bahwa memang benar Tergugat ada memberikan uang kepada anak tetapi jumlahnya hanya antara Rp. 10.000,- sampai Rp. 100.000,- setiap kali diminta anak dan kalau ditotal oleh Penggugat

Hal. 7 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setiap bulannya Tergugat hanya memberikan uang kepada anak maksimal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya.

- Bahwa tentang jawaban Tergugat yang sering memberikan uang melalui Linda adalah bohong karena Tergugat hanya sekali memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- melalui Linda yaitu untuk kepentingan membeli HP Android untuk belajar anak, karena anak membutuhkan HP untuk belajar secara daring. Uang Rp. 700.000,- itupun tidak cukup membeli HP karena harganya adalah Rp. 2.100.000,- makanya kekurangan sebesar Rp. 1.400.000 itu Penggugat yang nambah. Semua uang yang diberikan oleh Tergugat untuk nafkah anak baik itu melalui Linda maupun melalui xxxxxxxxxx ada catatannya pada Penggugat dan akan Penggugat ajukan sebagai bukti nantinya di agenda pembuktian.

2. Bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya jika tidak ada sebatang kelapa sawit pun milik Penggugat dan Tergugat dan tidak ada sumber pemasukan lain.

Menanggapi jawaban Tergugat ini maka Penggugat dengan ini menyatakan bahwa jawaban Tergugat adalah bohong. Yang mana hal yang terjadi sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kelapa sawit yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya jelas ada karena uang pembeliannya itu dari Penggugat yaitu hasil pinjaman di Bank dengan cara mengagunkan SK PNS milik Penggugat .

- bahwa untuk sumber pemasukan lain Tergugat jelas ada sebab yang dinyatakan Tergugat hanya memiliki gaji Rp. 2.200.000 dari PT. BPP itu adalah gaji pokok belum termasuk tunjangan dan lembur yang jika digabungkan maka jumlahnya jelas diatas itu.

3. Bahwa Tergugat menyatakan kebutuhan seorang anak hanya Rp. 300.000,- perorang perbulannya

Menanggapi jawaban Tergugat ini maka Penggugat dengan ini menyatakan bahwa jawaban Tergugat adalah mengada-ada dan tidak berperikemanusiaan. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat hanya menyatakan kebutuhan seorang anak hanya Rp. 300.000 dengan kata lain Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perharinya. Apa yang bisa

Hal. 8 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dengan uang senilai Rp. 10.000 rupiah itu setiap harinya, apa Tergugat pikir anak itu tidak butuh makan, tidak butuh pakaian, tidak butuh jajan dan lain sebagainya?

Bahwa dari pernyataan Tergugat tersebut maka Penggugat menyatakan dengan tegas jika Tergugat memang bukan ayah yang bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya memberikan Putusan yang amarnya : Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat gugatan tertanggal 8 September 2021 dan ***apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono)***

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik apapun di persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan nomor 1212021101180002 tertanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, dinazegellen, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat nomor 0408/AC/2017/PA.TALU yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu tertanggal 29 November 2017 yang bermaterai cukup, dinazegellen, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat pada bulan Juli, Agustus dan September yang dikeluarkan oleh P.T Bakri Pasaman Plantation yang bermaterai cukup, dinazegellen, telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 9 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi catatan nota keuangan yang dicatat oleh Penggugat, bermeterai cukup, dinasegelen, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Alat-alat bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Tergugat dan Terhadap bukti-bukti di atas, Tergugat mengakui Bukti P.1 dan P.2 sementara untuk alat bukti P.3 tergugat mengakui secara berkualifikasi dengan keterangan bahwa benar gaji tersebut adalah gaji bulanan Tergugat dari PT. Bakrie Pasaman Plantations namun dalam slip tersebut belum ada pemotongan, selanjutnya atas bukti P.4, Tergugat menyatakan membantah alat bukti tersebut;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Gading, 31 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sumba, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sudah bercerai pada tahun 2017 dan dalam pernikahan keduanya, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan ibu Penggugat (neneknya);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menafkahi anak-anak tersebut, namun saksi berasumsi keduanya dibiayai oleh Penggugat, karena tinggal dan hidup bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat memberi uang kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai satpam di PT BPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat dari pekerjaannya tersebut;

Hal. 10 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanggungan hutang yang ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana dan bersama siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Swasta, tepatnya sebagai guru, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang diterima Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kebun sawit yang dimiliki dan dikelola oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya, namun berdasarkan perkiraan bisa mencapai 3 juta perbulan, hal ini karena anak pertama Penggugat sedang bersekolah MTS kelas 3;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Gading, 27 Juli 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah memiliki 2 orang anak, anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx dan anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx saat ini sedang bersekolah kelas 3 MTS dan xxxxxxxxxxxx baru berusia 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di PT, namun saksi tidak mengetahui bekerja pada posisi apa dan gajinya berapa;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat atau anak-anaknya;

Hal. 11 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada xxxxxxxxxx, apakah dia pernah dikasih uang atau tidak dan berdasarkan keterangannya xxxxxxxxxx pernah dikasih uang 50 ribu rupiah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat pernah memberi nafkah untuk anak-anaknya namun tidak cukup, karena kebutuhan keduanya setiap bulannya sekitar 3 juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai PNS guru dengan gaji pokok kurang lebih 2,8 juta;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx saat ini bersekolah SD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini tinggal dimana dan dengan siapa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui secara langsung ada tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat;

3. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Gading, 14 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl sumba, Jorong Taluak Ambun, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan mantan suami Penggugat;
- Bahwa keduanya telah bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 anak laki-laki bernama xxxxxxxxxx dan 1 anak perempuan bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak xxxxxxxxxx saat ini sedang bersekolah kelas 3 MTS sementara xxxxxxxxxx masih kelas 3 SD;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan anak-anaknya,

Hal. 12 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat pernah memberikan uang sebesar 50 ribu hingga 100 ribu namun jarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kebutuhan kedua anak tersebut setiap bulannya;
- Bahwa xxxxxxxxxx pernah bercerita bahwa setiap mau sekolah diberi uang sebesar 10 ribu oleh Penggugat;
- Bahwa xxxxxxxxxx pernah menitipkan uang ke saksi sebesar 800 ribu, dan menurut keterangan xxxxxxxxxx, uang tersebut diberi oleh ayahnya (Tergugat) untuk membeli HP;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai satpam di PT namun saksi tidak mengetahui berapa gaji dari pekerjaannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kebun sawit di daerah PT yang hasilnya diterima oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar keluhan dari Penggugat dan Tergugat masalah kurangnya nafkah dari Tergugat untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai PNS Guru, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat memiliki hutang ke BRI yang saat ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 01 November 2021 Pengugat melalui kuasanya menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela nomor 581/Pdt.G/2021/PA Talu yang pada pokoknya memuat ketentuan tentang pemeriksaan anak yang dilahirkan dan dari pemeriksaan anak tersebut didapatkan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa saat ini saya bersekolah di MTSN Al-Ishlah dan sedang duduk di kelas 3;

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya dan adik saya yang bernama xxxxxxxxxx tinggal bersama ibu;
- Bahwa saya pernah diberi uang oleh ayah saya (Tergugat) dengan jumlah paling sedikit 5 ribu dan paling banyak 700 ribu ketika kelas 2 MTS untuk membeli HP;
- Bahwa uang yang saya dapatkan dari ayah saya biasanya sejumlah 20 ribu, 30 ribu dan 50 ribu untuk berdua dengan xxxxxxxxxx;
- Bahwa jika dihitung perbulan, ayah saya lebih sering tidak memberi uang daripada memberi;
- Bahwa yang membiayai sekolah adalah nenek dan ibu (Penggugat);
- Bahwa terakhir kali ayah saya memberi uang adalah minggu kemarin sejumlah 55 ribu rupiah untuk berdua dengan xxxxxxxxxx;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara langsung berapa gaji ayah dari pekerjaannya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa atas alat bukti saksi tersebut, Tergugat tidak memberikan keterangan dan tanggapan apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya;

Bahwa kemudian, Penggugat melalui kuasanya telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sementara Tergugat tidak sama sekali memberikan kesimpulannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 14 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, dan panggilan-panggilan tersebut juga telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg serta Pasal 146 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas surat kuasa dan kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat melalui Mediator Hakim yang bernama **Latif Mustofa, S.H.I.,**

Hal. 16 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M. namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh Mediator tersebut kepada Majelis Hakim, tertanggal 04 Oktober 2021, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan kelalaian atas kewajiban suami yang berupa nafkah anak yang merupakan salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu (PA Talu), maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Talu untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pengugat telah menyampaikan tentang kelalaian pemberian nafkah anak yang dilakukan oleh Tergugat selama Penggugat dan Tergugat bercerai, hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) *Recht Reglement voor de Buitengewesten* ((R.Bg) karena telah memuat dasar hukum gugatan, ditujukan pada pihak yang tepat, diformulasikan secara jelas serta diajukan sesuai kompetensi absolut dan relatif suatu Pengadilan in casu Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan posita angka 1, 2, 3, 4 dan 8 serta menolak posita gugatan

Hal. 17 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pada angka-angka tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPPerdata, pengakuan Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan, sehingga posita Penggugat angka 1, 2, 3, 4 dan 8 harus dinyatakan telah terbukti hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 965 K/Sip/1971 tanggal 01 September 1971 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, dan memuat kaidah hukum sebagai berikut “Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat (in casu sebagian dalil Penggugat Konvensi angka 1, 2, 3, 4 dan 8) telah terbukti”;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan yang tidak diakui secara bulat dan murni, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menentukan beban pembuktian (*burden proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat bertanda P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxx (Penggugat) dan Fotokopi Akta Cerai Nomor 0408/AC/2017 /PA.TALU yang mana alat bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Menurut penilaian Majelis Hakim, alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik karena cocok dengan aslinya, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang

Hal. 18 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, berhubungan langsung dengan yang apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti, dengan demikian maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg yang memuat ketentuan bahwa *"Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu"*, selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 07 Juli 2006 (15 tahun 4 bulan) dan xxxxxxxxxx Annisa Fitri, lahir pada tanggal 15 April 2013 (8 tahun 7 bulan) yang mana berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Penggugat (Penggugat) telah resmi bercerai dengan Tergugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat yang diberi tanda P.3 yang berupa Fotokopi Slip gaji periode Juli 2021 s.d September 2021 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh PT Bakrie Pasaman Plantations. Menurut penilaian Majelis Hakim walaupun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dalam persidangan Tergugat mengakui alat bukti tersebut yang mana pengakuan ini membuat alat bukti yang berupa fotokopi tersebut sah sebagai alat bukti hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang memuat kaidah hukum *"Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan"*

Hal. 19 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan", selanjutnya menurut penilaian Majelis Hakim, alat bukti surat tersebut merupakan akta yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta bawah tangan karena dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah, berbentuk tulisan, berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat sebagai alat bukti, maka berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa setiap bulannya Tergugat menerima gaji dari pekerjaannya sebagai security di PT bakrie Pasaman Plantations sejumlah kurang lebih 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat jika isinya diakui oleh Tergugat, sementara Tergugat mengakui secara berklasifikasi dengan menyatakan bahwa benar alat bukti tersebut merupakan slip gaji tergugat namun belum termasuk potongan yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya, maka berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa belum cukup untuk menyandarkan penghasilan Tergugat setiap bulannya pada slip gaji tersebut, sehingga alat bukti tersebut patut dijadikan alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan bersama alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat yang diberi tanda P.4 yang berupa Fotokopi catatan pemberian uang dari Tergugat yang dibuat oleh Penggugat. Menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan alat bukti surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Majelis Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti tambahan dan permulaan karena hanya dibuat sepihak dan tidak menjelaskan fakta secara utuh tentang berapa uang yang telah diberikan Tergugat selama ini untuk anak-anaknya;

Hal. 20 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat-alat bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi (Paman Penggugat, Rekan Kerja Penggugat dan adik Penggugat) yang telah diambil sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan syarat formil saksi yang tertuang dalam pasal 171, 172, dan 175 R.Bg yaitu: saksi harus memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perdata, Pasal 172 R.Bg. diatas mengatur bahwa saksi yang tidak boleh didengar adalah orang yang memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda menurut keturunan lurus dari salah satu pihak, suami atau istri walaupun sudah bercerai, anak yang belum berumur 15 tahun, orang gila walau bersifat temporer, sementara dari beberapa saksi yang dihadirkan Penggugat terdapat 1 orang saksi (saksi ketiga) yang memiliki hubungan darah dengan Penggugat karena merupakan adik kandung Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal-pasal diatas saksi tersebut harus dikesampingkan, karena merupakan orang yang dilarang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi selain adik kandung Penggugat yang semuanya merupakan paman Penggugat dan rekan kerja Penggugat, yang telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agamanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil saksi, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini untuk membuktikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang syarat materiil saksi diatur dalam pasal 308-309 R.Bg, yang pada intinya yaitu: Keterangan yang diberikan menxxxxxxxxxi peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, bukan merupakan pendapat atau persangkaan saksi, serta harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya atau dengan alat bukti yang sah,

Hal. 21 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tidak semuanya memenuhi syarat materiil diatas karena beberapa keterangan yang disampaikan bukan merupakan fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri oleh saksi melainkan hanya cerita dari pihak ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim perlu merumuskan keterangan mana saja yang dapat memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu;

1. Saksi pertama Penggugat (Erwandi bin Sahril)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di PT BPP;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS (guru);
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini sedang bersekolah dengan jenjang sekolah kelas 3 MTS;

2. Saksi kedua Penggugat (Khairuman bin Khairudin)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan keduanya memiliki 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini xxxxxxxxxx saat ini sedang bersekolah kelas 3 MTS dan xxxxxxxxxx berusia 8 tahun dan sedang bersekolah SD;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal di bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS guru dengan penghasilan kurang lebih 2,8 juta

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pembuktian saksi adalah bebas

Hal. 22 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat selama alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dilumpuhkan dengan kekuatan alat bukti dari pihak Tergugat, maka alat bukti saksi Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Hakim Tergugat sama sekali tidak menghadirkan alat bukti apapun di persidangan, oleh karena itu patut untuk menyatakan Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya dan bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim perlu merumuskan fakta-fakta hukum yang nantinya akan menjadi dasar dalam pertimbangan petitum Penggugat. Adapun fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 07 Juli 2006 (15 tahun 4 bulan) dan xxxxxxxxxx Annisa Fitri, lahir pada tanggal 15 April 2013 (8 tahun 7 bulan) yang mana berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Penggugat (Penggugat) telah resmi bercerai dengan Tergugat (Tergugat);
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di PT Pasaman Bakrie Plantations dengan penghasilan kotor Rp3.000.000,00 (tiga juta setiap bulannya) sementara Penggugat bekerja sebagai PNS guru dengan penghasilan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah perceraian Tergugat pernah beberap kali memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan nominal yang tidak menentu namun paling tinggi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli HP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihasilkan dari

Hal. 23 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifisir dan konstatir fakta kejadian tersebut di atas, yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

1. **Petitum Umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

2. **Petitum nafkah anak**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat, meminta agar Majelis Hakim menyatakan demi hukum Tergugat harus memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat dan dalam posita angka 3 Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena kedua petitum tersebut memiliki hubungan kausalitas, dimana ketika dikabulkannya nafkah anak maka secara otomatis pihak yang kalah diwajibkan secara hukum untuk membayarnya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sekaligus terhadap kedua petitum tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak atas nama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun sampai umur 21 Tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan cara memerintahkan kepada Perusahaan tempat Tergugat bekerja untuk langsung memotong gaji Tergugat sebesar kewajiban nafkah anak dan mengirimkan atau mentransfer potongan tersebut kepada rekening anak Penggugat dan Tergugat, sementara dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak sanggup dan menolak petitum tersebut, oleh karena demikian maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 24 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) Jo. Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d), seorang Ayah diwajibkan dan bertanggungjawab atas biaya hadhanah dan nafkah anak menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Pembebanan) yang memuat ketentuan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak";

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta yang menerangkan sejak terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, selama itu pula anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, yang jika diasumsikan, Penggugat menjadi sumber utama pembiayaan bagi anak-anak tersebut, walaupun memang didapatkan keterangan di persidangan bahwa beberapakali Tergugat memberikan uang kepada anak-anaknya dengan nominal yang tidak menentu yang walaupun tidak terbukti dalam persidangan namun jika dikaitkan dengan keterangan anak pertama Penggugat yang menerangkan besaran nafkah sejumlah 20 ribu, 30 ribu dan 50 ribu, Majelis Hakim menilai bahwa nafkah dengan nominal tersebut bukan merupakan nafkah yang layak untuk dua orang anak apalagi hanya sesekali dan tidak terjadi secara berkelanjutan. oleh karenanya sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sudah tepat dan jelas akan mendatangkan kemashlahatan bagi Penggugat dan utamanya bagi anak-anak

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat dalam pembebanan tersebut agar tidak mendatangkan mudharat bagi Tergugat sebagaimana yang Allah perintahkan melalui firmanNya surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya *“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”*, juga berdasarkan surat ath-Thalaq ayat 7 yang artinya *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang berupa slip gaji yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara berklasifikasi, namun dalam tahap pembuktian Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun yang dapat menguatkan keterangannya tentang adanya pemotongan gaji terhadap gaji yang diterima Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi persangkaan Majelis Hakim, bahwa nominal gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar 2 anak tersebut setiap bulannya seperti makan dan lain-lain serta jika memperhatikan juga kondisi ekonomi Tergugat,, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Tergugat untuk dibebani membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx, lahir tanggal 07 Juli 2006 dan xxxxxxxxxx Annisa Fitri, lahir tanggal 15 April 2013 dengan jumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan estimasi kotor Rp500.000,00 untuk masing-masing anak, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini. Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك, فقال : عندي آخر فقال : انفقه على ولدك... الخ

Hal. 26 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Nafkah anak adalah kewajiban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu) dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebesar nominal di atas adalah 1/3 dari total gaji Tergugat setiap bulannya serta pembebanan tersebut diperuntukan untuk biaya kebutuhan bulanan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mencakup sandang dan pangan, sementara terhadap kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan bukan menjadi bagian dari komponen nafkah anak tersebut serta pertimbangan ini Majelis Hakim didasarkan pada sifat kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan yang bukanlah pengeluaran rutin bulanan, berbeda dengan biaya sandang dan pangan yang merupakan pengeluaran rutin bulanan. Biaya kesehatan adalah biaya insidentil sesuai dengan kondisi kesehatan anak selama masa pembebanan, sementara nominal dan linimasa biaya pendidikan mengikuti dengan jenjang pendidikan masing-masing anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penambahan 10% per tahun terhadap nafkah anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar menxxxxxxxxxxi pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat ;

Hal. 27 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dibebani nafkah anak tersebut dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, penambahan 10 % (sepuluh persen) tersebut didasarkan pada fakta terjadinya inflasi setiap tahunnya di berbagai negara termasuk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Tergugat untuk dibebani membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx, lahir tanggal 07 Juli 2006 dan xxxxxxxxxx Annisa Fitri, lahir tanggal 15 April 2013 dengan jumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, penambahan 10 % tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Perusahaan tempat Tergugat bekerja untuk langsung memotong gaji Tergugat sebesar kewajiban nafkah anak dan mengirimkan atau mentransfer potongan tersebut kepada rekening anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang petitum ini, Majelis Hakim perlu mendiskusikan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk pemotongan gaji kepada para pihak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada huruf C perdata agama angka 1 poin c menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin

Hal. 28 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang perubahan ata Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemotongan gaji untuk nafkah istri dan anak terikat dengan berbagai ketentuan diantaranya adalah terjadinya perceraian dengan inisiatif PNS pria dan posisi seorang laki-laki yang bekerja sebagai PNS, sementara dalam fakta persidangan terbukti bahwa perkara ini bukan merupakan perkara perceraian dan posisi Tergugat bukan seorang PNS yang terikat dengan aturan tersebut, sehingga pemotongan gaji terhadap Tergugat untuk memberikan nafkah anak dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

3. Petitum Nafkah Lampau Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 dan 5 meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dan menghukum Tergugat agar membayar nafkah lampau anak sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sementara dalam jawabannya Tergugat menolak tuntutan tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait nafkah lampau anak, Majelis berpendapat bahwa isu hukum yang perlu didiskusikan adalah menxxxxxxxxx dasar hukum pengajuan gugatan nafkah lampau anak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa nafkah anak didasarkan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) *Jo*. Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d). Hanya saja, lazimnya aturan tersebut diimplementasikan pada gugatan nafkah anak yang diwajibkan kepada Ayah di masa mendatang;

Menimbang bahwa dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada huruf C perdata agama angka 1 poin 1 menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, sehingga dengan ketentuan tersebut Penggugat mempunyai dasar hukum untuk menjatuhkan gugatan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa walaupun adanya dasar hukum untuk mengajukan gugatan nafkah lampau tersebut, tidak lantas membuat gugatan nafkah lampau dapat dikabulkan seketika karena selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah nafkah lampau anak merupakan hutang yang patut dituntut oleh Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan penggugat tentang nafkah lampau secara materil dengan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan nominal yang tidak menentu, pemberian tersebut tidak diingkari oleh Penggugat namun Penggugat menganggap pemberian nafkah tersebut bukan merupakan pemberian yang layak untuk suatu nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan *bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' (untuk dimanfaatkan) bukan lil tamlik (untuk dimiliki), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat*, sehingga sewajarnya nafkah anak itu hanya ditentukan untuk yang akan datang, sebab kewajiban menafkahi merupakan tanggung jawab suami isteri, bukan semata-mata tanggung jawab suami, sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut berarti nafkah anak lampau tidak bisa dituntut kepada Ayah karena artinya kebutuhan anak pada masa lampau sudah terpenuhi di masa lalu. Sehingga gugatan nafkah anak lampau

Hal. 30 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut saat ini tidak lagi relevan diajukan karena kebutuhan pada masa itu sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *rasio legis* Putusan Kasasi tersebut menjadi dasar dari pertimbangan-pertimbangan putusan-putusan selanjutnya terkait nafkah anak lampau, sehingga *rasio legis* tersebut menjadi dasar hukum Yurisprudensi dalam mempertimbangkan nafkah anak lampau;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Putusan Kasasi tersebut tepat untuk diterapkan pada gugatan nafkah anak masa lampau dengan konteks duduk perkara dimana seluruh kebutuhan anak di masa lalu telah terpenuhi dan anak tumbuh sehat dan wajar secara fisik maupun psikis meskipun tanpa nafkah anak yang diberikan oleh Ayah, sementara di satu sisi, Ibu dapat memenuhinya sendiri tanpa harus bersusah payah terbebani;

Menimbang, untuk menentukan hak-hak anak Majelis Hakim perlu mengetengahkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014, bahwa *setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*. selanjutnya pasal 9 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa *setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua pasal diatas menxxxxxxxxxxi hak-hak anak, Majelis menilai bahwa walaupun selama ini Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah, namun tidak lantas membuat anak tersebut kehilangan hak-haknya seperti dalam undang-undang diatas, apalagi ditemukannya fakta bahwa kedua anak tersebut saat ini sedang dalam masa pendidikan pada tingkat MTS dan SD, sehingga dapat diasumsikan bahwa tidak ada hak-hak anak tersebut yang tercederai dengan ketidakrutinan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai PNS yang sudah menjadi fakta notoir bahwa seorang PNS pada umumnya mendapatkan kehidupan yang layak

Hal. 31 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ekonomi, serta tidak ditemukan adanya fakta yang nyata tentang kesusahan Penggugat selama ini dalam menanggung biaya anak-anaknya walaupun Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin kepada anak-anak tersebut, maka dengan kondisi demikian, Majelis Hakim menilai bahwa nafkah lampau anak dalam perkara aquo bukan merupakan hutang yang patut untuk dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat karena dalam fakta lain Tergugat masih memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah kendati tidak maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim bersepakat untuk menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau anak;

4. **Petition Pembebanan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk penjelasan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx, lahir tanggal 07 Juli 2006 dan xxxxxxxxxx Annisa Fitri, lahir tanggal 15 April 2013 dengan jumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, penambahan 10 % tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 32 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Marfiyunaldi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.,M.H. serta Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, 29 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Marfiyunaldi, S.Sy., sebagai Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.,M.H. serta Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhamad Tambusai Ad Dauliy,

Marfiyunaldi, S.Sy.

S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Drs. Defrizal

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	480.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 33 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	610.000,00

Hal. 34 dari 34 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.TALU